

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55166 55166 087838370023

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Restitusi Sebelum Perkara Diputus

Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri

No. SK : Yogyakarta

Persyaratan

1. - fotokopi identitas KTP/Akte kelahiran anak yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, jika korban adalah anak;
2. - bukti kerugian yang sah
3. - fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi jika korban meninggal dunia
4. - surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa korban/Orang Tua/Wali/atau ahli waris jika korban tindak pidana meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon (orang tua/wali/kuasa hokum) mengajukan surat permohonan di loket PTSP pidana
2. b. Petugas meneliti kelengkapan berkas.
3. c. Petugas menyampaikan surat permohonan ke Panmud Pidana, selanjutnya surat diinput kedalam surat masuk oleh petugas PTSP
4. d. Ketua dan Panitera mendisposisi surat masuk kepada Majelis Pemeriksa perkara melalui Panmud Pidana
5. e. Panmud Pidana / petugas meregister permohonan yang masuk
6. f. Majelis Hakim memeriksa permohonan restitusi dalam proses persidangan dan menetapkan tentang restitusi dalam amar putusan
7. g. Panitera menandatangani salinan putusan
8. h. Petugas memberikan salinan putusan kepada pemohon dan Penuntut Umum
9. i. Pemohon berkoordinasi dengan Penuntut Umum
10. j. Penuntut Umum melaksanakan isi penetapan.

Waktu Penyelesaian

90 Hari

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55166 55166 087838370023

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Produk Pelayanan

1. a. Tanda terima berkas permohonan b. Nama pemohon tercatat sebagai pihak yang menerima restitusi mewakili korban/anak korban

Pengaduan Layanan

SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat :
Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri
Yogyakarta